

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GAMBUHAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUHAN
KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188 / 01 / KEP/413.341.7/ 2009**

**TENTANG
USULAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GAMBUHAN DAN PENGANTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA GAMBUHAN**



**KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 20009**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GAMBUHAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUHAN
KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188 / 01 / KEP/413.341.7/ 2009**

**TENTANG
USULAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GAMBUHAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA GAMBUHAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUHAN

- Menimbang** : Bahwa sesuai dengan surat permohonan berhenti sdr A. Zainuri dari jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa pada tanggal 8 Januari 2009 dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 89 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa, maka dipandang perlu menetapkan usulan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Penggantian anggota Badan Permasyarakatan antar waktu dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).
 2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1593)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan desa.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 tahun 2006 Nomor 8/E)
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 tahun 2007 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa
 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Badan Permasyarakatan Desa
 11. Peraturan Badan Permasyarakatan Desa Gambuhan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tata tertib Badan Permasyarakatan Desa
- Memperhatikan** : Berita acara hasil Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa pada tanggal 08 Januari 2009 tentang usulan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Penggantian anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Mengusulkan Sdr. **A. ZAINURI** untuk diberhentikan dengan hormat dari jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Gambuhan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Gambuhan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya

KEDUA

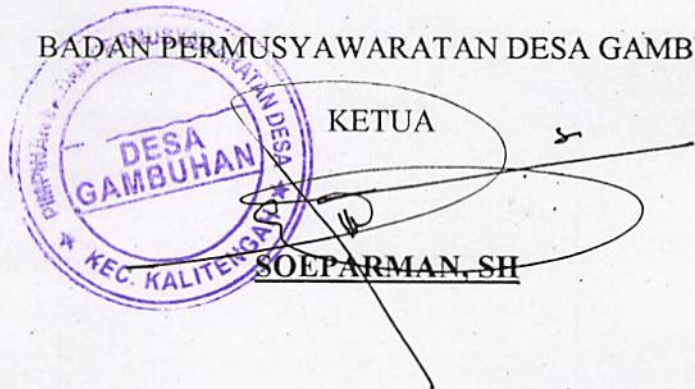
: Mengusulkan Saudara **Abdul Ghofar** sebagai pengganti anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Gambuhan
Pada Tanggal : 10 Januari 2009

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUHAN


KETUA
SOEPARMAN, SH

TEMBUSAN :

- Yth 1. Sdr. Bupati Lamongan
- 2. Sdr. Camat Kalitengah
- 3. Sdr. Pj Kepala Desa Gambuhan

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GAMBUHAN
TENTANG USULAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU

===== Pada hari Sabtu tanggal sepuluh Bulan Januari Tahun dua ribu sembilan pukul 20.40 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, bertempat di Balai Desa Gambuhan dilaksanakan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Gambuhan yang dipimpin oleh ketua dan dihadiri oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa guna membahas usulan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Penggantian anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu =====

===== Sebagai hasil dari pelaksanaan musyawarah tersebut, seluruh peserta musyawarah telah setuju dan sepakat untuk mengusulkan pemberhentian saudara A. ZAINURI sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan mengusulkan Penggantian Saudara ABD GHOFAR sebagai pengganti anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu =====

===== Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GAMBUHAN

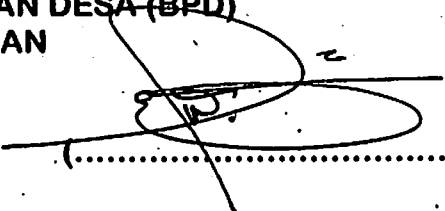
KETUA : **SOEPARMAN, SH**

SEKRETARIS : **A. ZAINURI**

ANGGOTA : **MASTO**

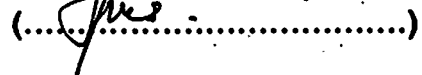
ANGGOTA : **MASHADI**

ANGGOTA : **SANUSI**

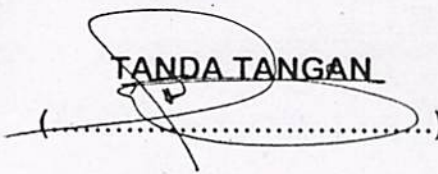
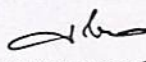
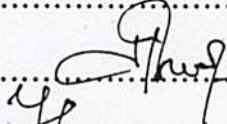
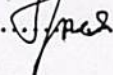

(.....)

(.....)

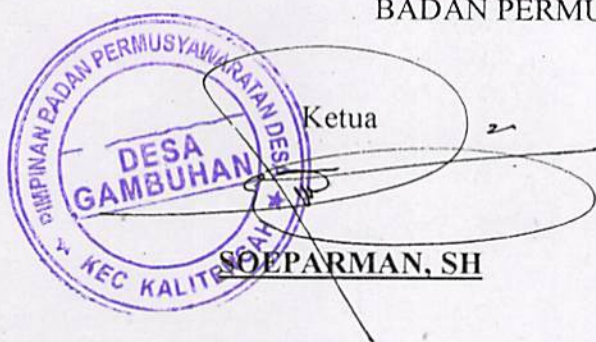
(.....)

(.....)

(.....)

DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
MEMBAHAS TENTANG : *Pemberhentian dan Penggantian Anggota BPD Antar Waktu*
DESA GAMBUHAN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SOEPARMAN, SH	KETUA	()
2.	A. ZAINURI	SEKRETARIS	(.....)
3.	MASTO	ANGGOTA	()
4.	MASHADI	ANGGOTA	()
5.	SANUSI	ANGGOTA	()

Gambuhan, 10 Januari 2009



Sekretaris

A. ZAINURI

Gambuhan, 8 Januari 2009

Perihal : Permohonan Berhenti
dari anggota BPD.

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
di
LAMONGAN
Melalui
Camat Kalitengah
di
KALITENGGAH

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- N a m a : A. ZAINURI, S.Ag
- Tempat/tgl lahir : Lamongan 12 Juni 1973
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Pendidikan : Sarjana (S1)
- Jabatan : Anggota BPD (Sekretaris) Desa Gambuhan Kecamatan Kalitengah.
- Alamat : Dsn. Gambuhan Kidul Desa Gambuhan Kecamatan Kalitengah.

Bersama ini saya mengajukan permohonan berhenti dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Gambuhan karena saya ikut mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Gambuhan Kecamatan Kalitengah.

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipertimbangkan.



Hormat Saya
Pemohon

A. ZAINURI, S.Ag.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Pj. Kepala Desa Gambuhan
 - 2. Sdr. Ketua BPD Desa Gambuhan.
 - 3. Sdr. Ketua Panitia Pencalonan
dan Pemilihan Kepala Desa Gambuhan.
-